



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN DANAU NANGA EMPANGAU SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- c. bahwa Danau Empangau sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan Arwana (*Osteoglossum sp*);
- d. bahwa keberadaan ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satwa langka yang terancam kepunahan maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dari pengeksploitasian satwa tersebut;
- e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166/KEP/8/1994 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687/Kpts-II/1989 tentang Pengusahaan Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut.

Memperhatikan : 1. Hasil Kunjungan Kerja Bupati Kapuas Hulu ke Danau Empangau Kecamatan Bunut Hilir tanggal 24 Agustus 2000.
2. Nota Bupati tanggal 09 Januari 2001 mengenai penetapan Danau Empangau sebagai Danau Lindung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Danau Empangau yang terletak di Dusun Nanga Empangau Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Nanga Empangau, dengan peta pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) yang berada di Danau Lindung Nanga Empangau dengan ditetapkannya Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun.

KETIGA : Pengeksploitasian Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) pada Danau Lindung Nanga Empangau dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara pengawasan tentang penanganan keberadaan Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Danau Lindung Nanga Empangau tanggung jawabnya diberikan pada :

- Kepala Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Putussibau;
- Camat Bunut Hilir;
- Kepala Desa Teluk Aur;
- Ketua Kontak Tani Nelayan Nanga Empangau.
- Masyarakat sekitar Danau Lindung Nanga Empangau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Danau Lindung Nanga Empangau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2001

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2001

DUTATI KAPUAS HULU,



DRS. H. ABANG TAMBUL HUSIN


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
Up. a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Bina Perekonomian;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Putussibau di Putussibau;
- Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut;
- Kepala Desa Teluk Aur di Nanga Empangau;
- Ketua Kelompok Tani Nelayan Nanga Empangau di Nanga Empangau;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 6 TAHUN 2001 TANGGAL 31 JANUARI 2001

PETA LOKASI DANAU LINDUNG NANGA EMPANGAU DUSUN EMPANGAU DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN